



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN AREA
MONUMEN ARE' LANCOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemanfaatan area monumen Are' Lancor sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memberikan ruang bagi penyelenggaraan reklame videotron yang bersifat komersial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Area Monumen Are' Lancor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 31 Seri E);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Area Monumen Are' Lancor (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN AREA MONUMEN ARE' LANCOR.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Area Monumen Are' Lancor (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
PEMANFAATAN**

Pasal 4

- (1) Area monumen Are' Lancor dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan sosial dan keagamaan;
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan perniagaan atau kegiatan yang bersifat komersial baik pada saat car free day; dan
 - d. penyelenggaraan reklame videotron baik yang bersifat komersial maupun non komersial.
- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ASYHAR